



# IBN MASKAWAIH AND IMAM AL-MAWARDI'S THOUGHTS ON ISLAMIC ECONOMICS

Page | 155

## PEMIKIRAN IBNU MASKAWAIH DAN IMAM AL-MAWARDI TENTANG EKONOMI ISLAM

Najih Sa'dullah<sup>1</sup>, Mohammad Afid Syafiri<sup>2</sup>

<sup>1</sup>UIN Surabaya: Najihsadullah2@gmail.com

<sup>2</sup>UIN Surabaya: afidsyafiri7@gmail.com

### Abstract (English version)

**Objective** – The objective of this study is to examine the economic thoughts of two renowned Islamic scholars, Al-Mawardi and Ibn Miskawayh, and to understand how their views on the role of government in the economy can contribute to the welfare of the community.

**Methodology** – This study is a historical research that uses the literature review method. It analyzes the works of Al-Mawardi and Ibn Miskawayh, as well as literature related to their economic thoughts, to extract key views regarding the role of government in the economy.

**Research Results** – The research results show that both Al-Mawardi and Ibn Miskawayh share similar views on the significant role of government in the economy. They emphasize that the government has a major responsibility in creating economic welfare for the community through various policies and actions that support economic stability, public welfare, and the achievement of both material and spiritual goals.

**Limitations** – This study is limited to a literature review without involving empirical data or contemporary case studies. Additionally, the analysis focuses only on two figures, Al-Mawardi and Ibn Miskawayh, and does not cover the economic views of other Islamic scholars.

**Practical Implications** – The findings of this study can be used by policymakers and academics to understand the importance of the government's role in the economy from an Islamic perspective. The thoughts of Al-Mawardi and Ibn Miskawayh can serve as a foundation in formulating economic policies that are just and prosperous, focusing not only on the material aspects but also on the spiritual aspects of community welfare.

### Keywords:

Zakat Ibnu  
Maskawaih,  
Imam Al-  
Mawardi,  
Islamic  
Economics

Article History:  
Submitted: June  
11, 2024  
Revised:  
September 18,  
2024  
Published:  
December 30,  
2024



### Abstrak (versi bahasa)

**Tujuan** – Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pemikiran ekonomi dari dua ulama Islam terkemuka, Al-Mawardi dan Ibn Maskawaih, dan untuk memahami bagaimana pandangan mereka tentang peran

### Kata Kunci:

Zakat Ibnu  
Maskawaih,  
Imam Al-

# IBN MASKAWAIH AND IMAM AL-MAWARDI'S PEMIKIRAN IBNU MASKAWAIH DAN IMAM AL-MAWARDI

Najih Sa'dullah, Mohammad Afid Syafiri

Page | 156

pemerintah dalam perekonomian dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

**Metodologi** – Penelitian ini merupakan penelitian historis yang menggunakan metode telaah pustaka. Penelitian ini menganalisis karya-karya Al-Mawardi dan Ibn Miskawaih, serta literatur yang terkait dengan pemikiran ekonomi mereka, untuk mengekstrak pandangan-pandangan utama mengenai peran pemerintah dalam perekonomian.

**Hasil Penelitian** – Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik Al-Mawardi maupun Ibn Miskawaih memiliki pandangan yang sama tentang peran penting pemerintah dalam perekonomian. Mereka menekankan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat melalui berbagai kebijakan dan tindakan yang mendukung stabilitas ekonomi, kesejahteraan publik, dan pencapaian tujuan-tujuan material dan spiritual.

**Keterbatasan** – Penelitian ini terbatas pada telaah pustaka tanpa melibatkan data empiris atau studi kasus kontemporer. Selain itu, analisis ini hanya berfokus pada dua tokoh, Al-Mawardi dan Ibn Miskawaih, dan tidak mencakup pandangan ekonomi ulama Islam lainnya.

**Implikasi Praktis** – Temuan penelitian ini dapat digunakan oleh para pembuat kebijakan dan akademisi untuk memahami pentingnya peran pemerintah dalam perekonomian dari perspektif Islam. Pemikiran Al-Mawardi dan Ibn Miskawaih dapat menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang adil dan makmur, dengan tidak hanya berfokus pada aspek material tetapi juga pada aspek spiritual kesejahteraan masyarakat.

Mawardi,  
Ekonomi  
Islam

Riwayat Artikel:  
Submit: 11 Juni  
2024  
Revisi: 18  
September 2024  
Publish: 30  
Desember 2024

## PENDAHULUAN

Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada ajaran Islam. Ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada aspek material semata, namun juga mengedepankan nilai-nilai moral dan spiritual. Tujuan ekonomi Islam adalah merealisasikan kesejahteraan ekonomi yang adil dan merata berlandaskan pada prinsip keadilan dan keseimbangan.

Lahir dan berkembangnya pemikiran ekonomi Islam tak lepas dari rentang sejarah peradaban Islam itu sendiri. Pemikiran awal ekonomi Islam dilatarbelakangi oleh berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan Rasulullah SAW terkait aspek muamalah. Aspek muamalah menjadi perhatian utama Rasulullah karena persoalan ekonomi merupakan pondasi penting yang memengaruhi keimanan seseorang. Kebijakan-kebijakan ekonomi Rasulullah kemudian diteruskan dan dikembangkan oleh para khalifah sesudahnya dalam menyelesaikan persoalan ekonomi umat sesuai situasi dan kebutuhan masyarakat di setiap zamannya. Dengan demikian, pemikiran ekonomi Islam terus tumbuh sejalan dengan dinamika peradaban Islam dari masa ke masa. Pembentukan

sistem ekonomi Islam merupakan proses organik yang didasari oleh nilai-nilai syariah dan responsif terhadap konteks sosial-politik di setiap periode sejarahnya.

Fase pertama, periode formasi atau pembentukan. Tahap ini mencakup periode setelah selesai masa wahyu sampai akhir era Khulafa' al-Rasyidin (11-100 A.H./632-718 M). Fase kedua, periode perjemahan ketika ide-ide asing,Page | 157 khususnya karya-karya Yunani diterjemahkan ke dalam Bahasa Arab dan para cendekiawan Muslim memperoleh kesempatan untuk melakukan eksplorasi pemikiran dari karya-karya intelektual dan praktis dari negara-negara lain (abad ke-2 – 5 H/8 – 11 M). Fase ketiga, periode penerjemahan kembali dan transmisi, ketika ide-ide Greco-Arab atau Yunani-Arab Islam mencapai Eropa melalui karya-karya terjemahan dan kontak lainnya (abad ke-6 – 9 H/ 12 – 15 M).(Jaelani, 2018, hlm. 10)

Kontribusi kaum muslimin yang sangat besar terhadap kelangsungan dan pemikiran ekonomi pada khususnya dan peradaban dunia pada umumnya, telah diabaikan oleh para ilmuan barat buku-buku teks ekonomi barat hampir tidak pernah menyebutkan peranan kaum muslimin ini. Menurut Chapra, meskipun sebagian kesalahan terletak ditangan umat Islam karena tidak mengertikulasikan secara memadai kontribusi kaum muslimin, tapi barat memiliki andil dalam hal ini, karena tidak memberikan penghargaan yang layak atas kontribusi peradaban lain bagi kemajuan ilmu pengetahuan manusia.(Rusby, 2014, hlm. 4)

Secara umum periode ekonomi islam dibagi dalam tiga tahap besar. Pertama, periode klasik ekonomi islam, dimulai dari zaman nabi muhammad hingga tahun 1500 M, kedua periode stagnasi dan transisi dimulai pada tahun 1500 M sampai 1950 M, ketiga, periode resurgensi atau kembangkitan kembali, dimulai pada tahun 1950 sampai sekarang.(Lianawati, 2020, hlm. 27)

Sepanjang perjalanan sejarah, dua di antara pemikiran mengenai ekonomi Islam yang akan dikaji lebih dalam adalah gagasan Ibnu Maskawaih dan Imam Al-Mawardi. Pemikiran kedua tokoh Muslim ini akan menjadi fokus pembahasan mengenai asal-muasal konsep ekonomi Islam dari masa ke masa. Ibnu Maskawaih dan Imam Al-Mawardi dipilih karena keduanya diakui sebagai peletak dasar-dasar ilmu ekonomi Islam melalui karya-karya mereka yang monumental. Oleh karena itu, pemaparan mengenai latar belakang pemikiran ekonomi Islam akan banyak mengulas pandangan dan gagasan kedua tokoh besar ini untuk memahami perkembangan ekonomi Islam dari masa ke masa.

# IBN MASKAWAIH AND IMAM AL-MAWARDI'S PEMIKIRAN IBNU MASKAWAIH DAN IMAM AL-MAWARDI

Najih Sa'dullah, Mohammad Afid Syafiri

## METODE PENELITIAN

Page | 158

Objek yang dikaji dan difokuskan adalah Konsep pemikiran etika dalam Ibnu Maskawaih dan Imam Al-Mawardi yang berkaitan dengan di dalamnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Penelitian kualitatif, penelitian yang dilakukan untuk mengembangkan pemahaman. Penelitian kualitatif membantu mengerti dan menginterpretasi apa yang ada di balik peristiwa: latar belakang pemikiran manusia yang terlibat di dalamnya, serta bagaimana manusia meletakkan makna pada peristiwa yang terjadi. Pengembangan hukum umum tidak menjadi tujuan penelitian, upaya-upaya mengendalikan atau meramalkan juga tidak menjadi aspek penting. Aspek subjektif manusia menjadi hal penting. (Murdiyanto, 2020, hlm. 21).

Tulisan ini merupakan hasil kajian pustaka dengan menggunakan sumber data utama berupa kitab karya Ibnu Maskawaih dan Imam Al-Mawardi. Untuk memperkuat analisis, tulisan ini juga menggunakan beberapa artikel penting yang secara khusus menelaah pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Maskawaih dan Imam Al-Mawardi. Metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan historis (historical approach). Pendekatan ini dipilih untuk menjawab dan menganalisis pemikiran politik Al-Mawardi dari sudut pandang pergumulan intelektual dan situasi sosio-politik yang melatarbelakanginya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Riwayat Hidup Ibnu Maskawih

Ibnu Maskawaih terkenal dengan pemikiran filsafat tentang *al nafs* dan *al akhlaq*, namun dalam perekonomian dan terdapat Dalam bukunya, *Tahdib Al-Akhlaq*, Ibn Miskwaih memadu padankan pandangan-pandangan Aristoteles dengan ajaran Islam. Beliau banyak membahas tentang pertukaran barang dan jasa serta peranan uang dalam perekonomian Islam. (Lianawati, 2020, hlm. 36)

Nama Maskawaih diambil dari kakeknya. Kakeknya semua beragama majusi kemudian masuk islam. Gelarnya adalah Abu Ali yang diperoleh dari nama sahabatnya Ali, yang bagi kaum syi'ah dipandang seorang yang berhak menggantikan Nabi dalam kedudukannya sebagai pemimpin umat islam setelahnya. Dengan gelar ini, maka kebanyakan orang mengatakan bahwa beliau adalah penganut syi'ah. Sedangkan gelar Al-Khazim yang berarti bendarawan diberikan kepadanya karena beliau memperoleh kepercayaan sebagai bendarawan di masa kepemimpinan Adid al-daulah dari bani Buwaih. (Muftuhin, 2012, hlm. 106)

Ibnu Maskawaih hidup pada masa kekuasaan Bani Abbasiyah yang berada di bawah pengaruh dinasti Bani Buwaihi. (Rahmaniyah, 2010, hlm. 106) Dilihat dari tahun kelahiran dan kematiannya, Maskawaih hidup pada puncak kejayaan Bani Buwaih di bawah pemerintahan Adhud al-Daulah (367-372 H). Pada masa ini, perhatian penguasa terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan kesastraan sangat besar. Oleh karena itu, Ibnu Maskawaih dipercaya menjadi bendaharawan istana Adhud al-Daulah. Pada masa inilah, Maskawaih berkembang menjadi seorang filsuf, tabib, ilmuwan, dan sastrawan sekaligus. Page | 159

Ibnu Maskawaih adalah filosof muslim yang memusatkan perhatiannya pada etika islam. (Rahmaniyah, 2010, hlm. 105) Dalam sejarah pemikiran islam, Ibnu Maskawaih dikenal sebagai intelektual muslim yang pertama kali merintis sebuah pemikiran di bidang filsafat akhlak. Nama lengkap Ibnu Maskawaih adalah Ahmad Ibn Ya'qub Ibnu Maskawaih yang lebih dikenal dengan Ibnu Maskawaih atau ada yang menyebutnya Maskawaih saja. Beliau dipanggil Maskawaih yang artinya harum semerbak seharum minyak misik karena keharuman budi pekerti, keluasan ilmu pengetahuan dan akhlaknya yang terpuji.

Ibnu Maskawaih lebih dikenal sebagai filsuf akhlak (etika) walaupun perhatiannya luas meliputi ilmu-ilmu yang lain seperti kedokteran, bahasa, sastra, dan sejarah. Bahkan dalam literatur filsafat Islam, tampaknya hanya Ibnu Maskawaih inilah satu-satunya tokoh filsafat akhlak. Namun demikian, kemajuan politik dan ilmu pengetahuan pada masa itu tidak diimbangi dengan ketinggian akhlak dan budi pekerti. Bahkan terjadi kemerosotan moral secara umum di berbagai lapisan masyarakat. Kondisi inilah yang mendorong Maskawaih untuk mendalami dan memusatkan perhatiannya pada etika Islam. Maskawaih prihatin melihat menurunnya kualitas akhlak masyarakat Muslim kala itu.

Ibnu Maskawaih adalah seorang filsuf Muslim yang mengkhususkan perhatian dan upayanya dalam studi etika (akhlak). Namun minatnya tidak hanya terbatas pada etika saja, melainkan juga filsafat yang mengandung ajaran-ajaran moral yang tinggi nilainya. Dalam kajiannya, Maskawaih banyak mengacu pada sumber-sumber asing seperti Aristoteles, Plato, dan Galen, yang kemudian ia bandingkan dengan ajaran Islam. Ia berupaya menyatukan doktrin Islam dengan pandangan para filsuf Yunani, sehingga filsafat yang dibangunnya termasuk dalam kategori eklektik.

Seperti halnya Al-Ghazali, Ibnu Maskawaih juga mempelajari ilmu logika (mantiq). Namun letak perbedaannya dengan Al-Ghazali terletak pada penekanan kajian. Jika Al-Ghazali dalam filsafat etikanya lebih menekankan aspek praktis

# IBN MASKAWAIH AND IMAM AL-MAWARDI'S PEMIKIRAN IBNU MASKAWAIH DAN IMAM AL-MAWARDI

Najih Sa'dullah, Mohammad Afid Syafiri

(amaliah), maka Ibnu Maskawaih lebih menekankan pada analisis pengetahuan dalam bidang etika (akhlak).

Page | 160

Dalam bidang pekerjaan, tercatat, bahwa pekerjaan Ibn Maskawaih adalah bendaharawan, sekretaris, pustakawan dan pendidik anak para pemuka dinasti Buwaihi. Selain akrab dengan penguasa, dia juga banyak bergaul dengan para ilmuwan seperti Abu Hayyan at-Tauhidi, Yahya bin Hadi dan Ibn Sina. Diantara karyanya misalnya *tahdzibul akhlaq* (kesempurnaan akhlak), *tartib as-sa'adah* (tentang akhlak dan politik), *al-siyar* (tentang tingkah laku kehidupan), dan *jawidan khirad* (koleksi ungkapan bijak).

## Pemikiran Ibnu Maskawaih

Ahmad ibn Maskawaih adalah seorang anggota kelompok pemikir terkemuka yang berkarir politik dan beraktifitas sebagai filosof. Ia juga dikenal sebagai bendahara penguasa dinasti Buwaihiyyah, ia banyak terlibat dalam segi praktis masyarakatnya, sementara sebagai anggota kelompok intelektualitas termasuk Attauhidi dan Assijistam, ia banyak memberikan andil bagi perdebatan teoritis pada masa itu. Meskipun banyak orang sezamannya meremehkan karya karyanya dan meremehkan orangnya, ia adalah seorang pemikir yang sangat menarik dan banyak memperlihatkan ragam gaya masanya. Ia menulis sejumlah topik yang luas, seperti dilakukan oleh banyak orang sezamannya, dan meskipun pasti muncul pertanyaan mengapa karyanya kurang terkenal dibandingkan dengan karya karya Ibn Sina, apa yang kita ketahui tentangnya sekarang ini memberikan bukti sejumlah sumbangan menariknya bagi perkembangan pemikiran filsafat. Dalam filsafat klaim utama Maskawaih yang perlu diperhatikan terletak pada sistem etikanya yang tersusun dengan baik. (Hasibuan dkk., 2021, hlm. 50)

Pengetahuan Ibnu Maskawaih yang amat menonjol dari hasil banyak membaca buku ialah tentang sejarah, filsafat, dan sastra. Keberhasilan Ibnu Maskawaih ini terutama diperoleh dari banyak membaca buku-buku, terutama disaat memperoleh kepercayaan menguasai perpustakaan Ibnu al-„Amid. Hingga kini nama Ibnu Miskwaih dikenal sebagai sejarawan dan filsuf. Sehingga beliau memperoleh bapak etika Islam, karena beliaulah yang mula-mula mengemukakan teori etika sekaligus menulis tentang buku etika. Selain mendapat gelar Bapak Etika Islam, Ibnu Maskawaih juga digelari sebagai Guru ketiga (al-Muallim al-Tsalits) setelah al-Farabi yang digelari Guru kedua (al-Muallim al-Tsani), sedangkan yang dianggap sebagai guru pertama (al-Muallim al-Awwal) adalah Aristoteles. Sebagai bapak etika Islam beliau telah merumuskan dasar-dasar etika dalam kitabnya

Tahdzib al-Akhlak wa Tathir al-A'raq (Pendidikan budi dan pembersih akhlak). Sementara itu sumber filsafat etika Ibnu Maskawaih berasal dari filsafat Yunani, peradaban Persia, ajaran Syariat Islam, dan pengalaman pribadi. Ibnu Maskawaih dikenal sebagai seorang pemikir yang produktif. Ia telah banyak melahirkan karya tulis, tapi hanya sebagian kecil yang sekarang masih ada. (Hasibuan dkk., 2021, Page | 161 hlm. 52).

Dalam tulisan Abdul Azis Dahlan jumlah karya-karya yang ditulis oleh Ibnu Maskawaih berdasarkan kepada para penulis masa lalu ialah sebanyak 18 buah judul karya dan kebanyakan membahas tentang jiwa dan akhlak (etika). Namun Yaqut memberikan daftar 13 buah karya Ibnu Maskawaih. Sebagai bahan rujukan, di sini penulis memaparkannya, sebagai berikut:

<i>Al-Fauz al-Akbar</i>	Tentang keberhasilan besar
<i>Al-Fauz al-Asghar</i>	Tentang keberhasilan kecil
<i>Tajarib al-Umam</i>	Tentang pengalaman bangsa-bangsa sejak awal sampai masa hidupnya
<i>Uns al-Farid</i>	Kumpulan anekdot, syair, peribahasa, dan kata-kata mutiara
<i>Tartib as-Sa'adah</i>	Tentang akhlak dan politik
<i>Al-Musthafa</i>	Syair-syair pilihan
<i>Jawidan Khirad</i>	Kumpulan ungkapan bijak
<i>Al-Jami</i>	Penghimpun
<i>As-Siyar</i>	Tentang aturan hidup
<i>Tahzib al-Akhlak</i>	Pendidikan akhlak
<i>Ajwibah wa al As'ilah fi an-Nafs wa al-Aql</i>	Tanya jawab tentang jiwa
<i>Al-Yawab fi al-Masa'il as-Salas</i>	Jawaban tentang tiga masalah
<i>Taharat an-Nafs</i>	Kesucian jiwa
<i>Risalah fi al-Ladzzat wal-Alam fi Jauhar an-Nafs</i>	Risalah tentang keindahan alam dalam jiwa
<i>Risalah fi Jawab fi Su'al Ali bin Muhammad Abu Hayyan ash-Shufi fi Haqiqat al-Aql</i>	Risalah tentang tanya jawab Ali bin Muhammad Abu Hayyan ash-Shufi

# IBN MASKAWAIH AND IMAM AL-MAWARDI'S PEMIKIRAN IBNU MASKAWAIH DAN IMAM AL-MAWARDI

Najih Sa'dullah, Mohammad Afid Syafiri

---

*Risalah fi Haqiqah al-'Aql*

Risalah tentang hakikat akal

---

Page | 162

Dalam bukunya, *Tahdib al-Akhlaq* Ibn Miskwaih, banyak berpendapat dalam tataran filsufi etis dalam usaha menyintesis dari pandangan-pandangan Aristoteles dengan ajaran Islam. Dia juga sering membahas tentang transaksi pertukaran barang dan jasa serta peranan uang dalam sistem jual beli. Menurut pendapatnya, manusia merupakan makhluk sosial yang saling memerlukan satu sama lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup, barang dan jasa. Oleh sebab itu, manusia akan melakukan kegiatan transaksi pertukaran barang dan jasa dengan kompensasi yang pas (*reward, al-mukafat al-munasibah*). Manusia berfungsi sebagai alat penilai dan penyeimbang (*al-muqawwim almusawwi baynahuma*) dalam pertukaran sehingga tercipta keadilan. Ibn Miskwaih juga banyak mengkaji kelebihan uang emas (dinar) yang bisa diterima secara luas dan menjadi substitusi (*mu'awwid*) untuk semua jenis barang maupun jasa. Hal ini disebabkan emas adalah logam mulia yang jenisnya tahan lama, praktis mudah dibawa, tidak mudah ditiru, dikehendaki, dan diminati oleh banyak orang. (Barkah & Umari, 2021, hlm. 134)

Ibnu Maskawaih mencoba memberikan gambaran dan pemikirannya tentang teori pertukaran dan rumus persyaratan uang sebelum manusia menemukan uang sebagai alat tukar kegiatan ekonomi dilakukan dengan cara sistem barter. yaitu barang yang kita miliki ditukar dengan barang atau jasa. sistem barter ini memiliki banyak sekali kendala diantaranya: a. Sulit sekali kita menyamakan keinginan atas barang yang ingin kita tukarkan. Sebagai contoh jika kita ingin menukarkan daging dengan beras atau gandum, terkadang pemilik beras tidak memiliki keinginan terhadap daging, begitu juga sebaliknya, mencari keinginan yang sesuai ini sangat sulit dilakukan secara intensif dan merata. b. kita sangat sulit menentukan nilai barang yang akan ditukarkan terhadap berbagai barang yang akan ditukarkan, disebabkan ada perbedaan macam dan jenisnya. c. ada kesulitan kita menemukan orang yang mau menukarkan barangnya dengan jasa yang dimiliki atau sebaliknya. d. Sulit untuk menemukan kebutuhan yang akan ditukarkan pada saat yang cepat sesuai dengan keinginan Artinya, untuk memperoleh barang yang diinginkan memerlukan waktu yang terkadang relatif lama. e. Sulit untuk menyimpan barang atau komoditas yang kita miliki sampai kita bisa menemukan orang yang menginginkan barang atau komoditas kita, bisa saja karena terlalu lama, maka barang kita akan rusak sebelum keinginan kita dapat kita realisasikan.

Bagaimana Ibnu Maskawaih ada berbicara tentang teori pertukaran dan rumus persyaratan uang sesuai dan seiring dengan perkembangan zaman, manusia selanjutnya menggunakan alat tukar uang sesuai dan seiring dengan perkembangan zaman, manusia selanjutnya menggunakan alat tukar yang lebih efektif dan efisien. Alat tukar tersebut ialah uang yang pada awalnya terdiri dari emas baik dinar (emas) dan perak (dirham) dengan demikian komoditas berharga seperti ternak, diganti dengan logam, seperti emas atau perak. Logam mulia ini mempunyai kelebihan, yaitu logam adalah barang yang awet, tidak mudah rusak dalam waktu yang lama. Bisa dipecah menjadi satuan satuan yang kecil. Uang logam emas (dinar) dan perak (dirham) senantiasa sesuai dengan antara nilai intrinsiknya dengan nilai nominalnya. Page | 163

Teori Pertukaran dan Rumus Persyaratan Uang Ibnu Maskawaih dalam bukunya, Tahzib Al-Akhlaq berpendapat manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lainnya untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Manusia akan melakukan pertukaran barang dan jasa dengan kompensasi yang pas (*riward, al-mukafad al-munasibah*). Manusia berperan sebagai alat penilai dan penyeimbang (*al-muqawwim al-musawwi baynahuma*) dalam pertukaran sehingga tercipta keadilan. Kelebihan uang emas (dinar) yang dapat diterima secara luas dan menjadi substitusi (*mu'awwid*) bagi semua jenis barang dan jasa. Hal ini dikarenakan emas merupakan logam yang sifatnya tahan lama (*durability*), mudah dibawa (*convenience*), tidak mudah rusak / ditiru / dikorup (*incorruptibility*), dikehendaki semua orang (*desirability*) dan orang senang melihatnya. Ibnu Maskawaih menegaskan bahwa logam yang dapat dijadikan sebagai mata uang adalah logam yang dapat diterima secara universal. Syarat konvensi uang logam adalah tahan lama, mudah dibawa, tidak mudah rusak, dikehendaki orang dan orang senang melihatnya. Berdasarkan rumusan Ibnu Maskawaih tersebut, maka dari berbagai bentuk “uang” yang disebutkan di atas hanya emas dan peraklah yang memenuhi syarat uang yang dirumuskannya. Dengan argumentasi bahwa didalam mata uang emas dan perak melekat nilai intrinsik (nilai zatnya) yang sama dengan nilai riilnya. Dengan argumentasi bahwa didalam mata uang emas dan perak melekat nilai intrinsik (nilai zatnya) yang sama dengan nilai riilnya.

Setelah membahas mengenai asal muasal uang, sekarang akan membahas pemikiran Ibnu Maskawaih tentang peranan uang. Menurut Ibnu Maskawaih dalam melakukan pertukaran uang akan berperan sebagai alat penilaian dan penyeimbang (*al-muqawwim al-musawwi baynahuma*) dalam pertukaran, sangat

# IBN MASKAWAIH AND IMAM AL-MAWARDI'S PEMIKIRAN IBNU MASKAWAIH DAN IMAM AL-MAWARDI

Najih Sa'dullah, Mohammad Afid Syafiri

Page | 164

sulit jika alat tukar itu tidak ditukar dengan uang, karena sulitnya mengukur nilai sesuatu, dan pertukaran itu dapat tercipta keadilan. Karena sejatinya Nabi melarang pertukaran apabila nilainya tidak sama karena dapat menimbulkan kerugian, yaitu salah satu pihak beruntung dan pihak lainnya merugi. Ataupun juga bisa menimbulkan celah riba antara dua orang pelaku. (Hasibuan dkk., 2021) Karena sejatinya Nabi melarang pertukaran apabila nilainya tidak sama karena dapat menimbulkan kerugian, yaitu salah satu pihak beruntung dan pihak lainnya merugi. Ataupun juga bisa menimbulkan celah riba antara dua orang.

Selain itu juga ia juga banyak membahas kelebihan uang emas (dinar) yang dapat diterima secara luas dan menjadi substitusi (mu'awwid) bagi semua jenis barang dan jasa. Hal ini dikarenakan emas yang merupakan logam yang sifatnya tahan lama (durable), mudah dibawa (convenience), tidak dapat dikorup (incorruptible), dikehendaki banyak orang (desirable), serta orang senang melihatnya. Dalam sejarah yang terjadi, emas dan perak dipilih sebagai uang yang memiliki komoditas yang tahan lama. Jenis uang yang memiliki instrinsik disebut dengan *full bodied money* atau *juga commodity money*.

Dilain sisi Ibnu Maskawaih juga mencoba memberikan penjelasan terkait dengan jenis jenis uang yaitu 1. Uang cartal yaitu uang yang langsung dapat digunakan sebagai alat tukar seperti uang kertas dan uang logam 2. Uang giral adalah alat pembayaran berupa surat-surat berharga yang dikeluarkan bank umum kepada perorangan atau lembaga yang menyimpan dana pada bank. uang dalam bentuk ini surat berharga: seperti giro, cek dan lain –lainnya 3. Uang kuasi (near money atau uang dekat) Bentuk kekayaan yang bisa segera diuangkan. Meskipun secara langsung tidak dapat berfungsi sebagai media tukar atau pembayaran namun bisa dicairkan secara tunai. Contoh: deposito berjangka dan rekening tabungan.

## Riwayat Hidup Imam Al-Mawardi

Nama lengkap al-Mawardi adalah Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi. Ia lahir di Basra pada tahun 364 H/975 M, dan wafat di Bagdad pada tahun 450 H/1058 M. Ia adalah seorang pemikir Islam yang terkenal, tokoh terkemuka mazhab Syafi'i, dan pejabat tinggi yang besar pengaruhnya dalam pemerintahan Abbasiyah. Sungguhpun demikian, ia termasuk penulis produktif, cukup banyak bukunya dalam berbagai bidang ilmu, mulai dari ilmu bahasa, sastra, tafsir sampai dengan ketatanegaraan. (Amin, 2016, hlm. 121)

Al-Mawardi mengenyam pendidikan dan dibesarkan di kota Baghdad. Di wilayah tersebut, ia belajar dan mendalami berbagai disiplin ilmu keislaman dari para ulama terkemuka. Al-Mawardi mengenyam pendidikan dan dibesarkan di kota Baghdad. Di wilayah tersebut, ia belajar dan mendalami berbagai disiplin ilmu keislaman dari para ulama terkemuka. Beberapa guru Al-Mawardi antara lain Al-Hasan Ibnu Ali Al-Hambali, Muhammad Ibnu Adi Al-Muqri, Muhammad Ibnu Al-Ma'ali Al-Asdi, Ja'far Ibnu Muhammad Ibnu Al-Fadl Al-Baghdadi, dan Abu Hamid Al-Isfarayini. Dari Abu Hamid Al-Isfarayini, Al-Mawardi mendapat pengaruh besar dalam kehidupan intelektualnya. Kepada gurunya yang terakhir inilah, Al-Mawardi mendalami mazhab Syafi'i dalam kuliah rutin yang diselenggarakan di sebuah masjid terkenal, yaitu Masjid Abdullah Ibnu Al-Mubarak di Baghdad. Melalui para guru dan proses pendidikan yang ia jalani di Baghdad, Al-Mawardi mengasah kemampuan keilmuannya hingga akhirnya menjadi seorang ulama besar dan pemikir brilian.

Al-Mawardi merupakan salah satu tokoh pemikir politik Islam yang menarik untuk dikaji. Dalam beberapa aspek, khususnya menyangkut asal-muasal terbentuknya negara dan sistem pemerintahan, terdapat kesamaan atau kemiripan pemikiran antara Al-Mawardi dengan para pemikir politik Islam klasik dan pertengahan lainnya. Tampak jelas adanya pengaruh pemikiran Yunani yang berpadu dengan ajaran Islam dalam gagasan-gagasan mereka.

Namun yang unik dari Al-Mawardi adalah teorinya tentang kontrak sosial (social contract). Teori ini tidak ditemukan pada pemikir Islam sebelum atau semasa dengan Al-Mawardi. Bahkan, konsep kontrak sosial baru diperkenalkan oleh para pemikir Barat lima abad kemudian setelah Al-Mawardi. Ini menunjukkan keunikan dan kemoderenan pemikiran Al-Mawardi yang jauh melampaui zamannya.

Karier Al-Mawardi selanjutnya dicapai pada masa Khalifah Al-Qaim (1031-1074). Pada waktu itu ia diserahi tugas sebagai duta diplomatik untuk melakukan negoisasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan dengan para tokoh pemimpin dikalangan bani Buwaihi Seljuk Iran. Pada masa ini Al-Mawardi mendapat gelar sebagai *Afdāl al-Qudhat* (Hakim Agung). Pemberian gelar ini sempat menimbulkan protes dari para fuqoha pada masa itu. Mereka berpendapat bahwa tidak ada seorang pun boleh menyandang gelar tersebut. Hal ini terjadi setelah mereka menetapkan fatwa tentang bolehnya Jalal al Daulah ibn Balau ad-Daulal ibn Addud Ad Daulah menyandang gelar *Mālik al-Muluk* (Rajanya raja) sesuai

# IBN MASKAWAIH AND IMAM AL-MAWARDI'S PEMIKIRAN IBNU MASKAWAIH DAN IMAM AL-MAWARDI

Najih Sa'dullah, Mohammad Afid Syafiri

permintaan. Menurut mereka bahwa yang boleh menyandang gelar tersebut hanyalah yang maha kuasa, Allah SWT.

Sekalipun telah menjadi hakim, Al-Mawardi tetap aktif mengajar dan menulis. Al-Hafidz Abu Bakar Ahmad bin Ali Al-Khatib Al-Baghdadi dan Abu AL-Izz Ahmad bin Kadasy merupakan dua orang dari sekian banyak murid Al-Mawardi. Sejumlah besar karya ilmiah yang meliputi berbagai bidang kajian dan tinggi telah oleh Al-Mawardi. Sejumlah besar karya ilmiah yang meliputi berbagai macam kajian dan bernilai tinggi telah tertulis oleh Al-Mawardi, seperti *Tafsir Al-Quran Al-57 -Qarim, Al-Amtsal wa Al-Hikam, Al-Hawi Al-Kabir, Al-Iqna, Al-Adab Ad-Dunya wa Ad-Din, Siyasah Al-Maliki, Nashihat Al-Muluk, Al-Ahkam ash – Shulthaniyyah* 928, *An-Nukat wa Al-Uyun, dan Siyasah Al-Wizarat wa as-Siyasah Al-Maliki*. Dengan mewariskan berbagai karya tulis yang sangat berharga tersebut, Al-Mawardi meninggal dunia pada bulan *Rabiul Awwal* tahun 450H (1058M) di kota Baghdad dalam usia 86 tahun. (Rahim, 2020, hlm. 62).

Page | 166

## Pemikiran Imam Al-Mawardi

Al-Mawardi adalah salah satu tokoh pemikir politik Islam yang menarik untuk dibahas. Dalam beberapa hal, khususnya tentang asal mula tentang timbulnya negara dan sistem pemerintahan hampir semua tokoh pemikir politik Islam klasik dan pertengahan seperti yang telah disebutkan di atas- terdapat kesamaan atau kemiripan antara satu sama lainnya, yaitu tampak sekali adanya pengaruh alam pemikiran Yunani, dengan diwarnai oleh pengaruh aqidah Islam. Namun yang unik dari Al-Mawardi adalah teori tentang kontrak sosial, yang tidak dimiliki oleh pemikir Islam sebelumnya atau sezaman dengannya. Bahkan teori ini baru lima abad kemudian diperkenalkan oleh pemikir-pemikir Barat.

Al-Mawardi adalah salah satu tokoh pemikir muslim yang tampil ke permukaan untuk memberikan kontribusi paradigmatis kaitannya dengan konsep/sistem kemasayarakatan dan kelembagaan (negara) yang cukup menarik, bahwa proses berdirinya Negara bukan hanya didasari sekadar untuk membentuk regenerasi manusia pada satu komunitas, namun juga untuk mengingatkan manusia pada Allah bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk yang lemah, karenanya merikapun saling membutuhkan satu sama lain. Azyumardi Azra menuturkan bahwa al-Mawardi memberikan gambaran ideal mengenai kekhalifahan

Pemikiran Ekonomi Al-Mawardi tersebar pada tiga buah karya tulisnya, yaitu Kitab *Adab ad-Dunya wa ad-Din, al-Hawi* dan *al-Ahkam as-Sulthaniyyah*. Akan

tetapi, para ahli ekonomi Islam sepakat bahwa al-Ahkam as-Sulthaniyyah merupakan kitab yang paling komprehensif dalam merepresentasikan pokok-pokok pemikiran ekonomi al-Mawardi.

Buku ini ditulis al-Mawardi pada paruh pertama abad ke-5 Hijriah. Akan tetapi, kitab al-ahkam as-sulthaniyyah ditulis secara sistematis dan runtut dan bagian utama kitab ini membahas tentang masalah perpajakan, persoalan pengelolaan tanah, wilayah pemebanjaan publik dan masalah keuangan terkait lainnya. Satu bab dalam kitab tersebut membahas masalah pemerintahan dan prosedur administrasi, pengawasan pasar, sistem mata uang, pertanian dan sebagainya. Pada aspek administrasi keuangan, al-Mawardi banyak mengambil pandangan-pandangan Madzhab Hanafi dan Maliki serta Syafi'i sebagai madzhab pegangannya. (Amri, 2016, hlm. 11) Diantara pemikiran ekonomi Al-Mawardi adalah sebagai berikut:

#### 1. Negara dan Ekonomi

Berkaitan dengan ekonomi dan negara al-Mawardi memberikan pandangan bahwasanya untuk menciptakan pengelolaan yang baik maka konsep Imamah sebagai pengganti tugas dan fungsi kenabian harus diterapkan. Adapun jika membahas tentang keuangan yang bersifat publik maka tidak akan pernah terlepas dari peran sebuah negara dalam kehidupan ekonomi. Kebutuhan kolektif seluruh warga negaranya. Merupakan tanggung jawab negara yang harus dipenuhi. Al-Mawardi berpendapat bahwasanya negara memiliki peran penting dalam terwujudnya tujuan dalam hidup masyarakat baik bersifat spiritual maupun dari segi materi. Negara berkewajiban menciptakan kesejahteraan dan kebaikan bersama guna untuk menjangkau stabilitas dan pertumbuhan ekonomi rakyat. (Linda, 2022, hlm. 4)

Beliau berpendapat bahwa pemenuhan ekonomi bukan hanya peran negara dalam bidang ekonomi saja namun juga merupakan peran moral dan agama. Negara harus menjadi sarana dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi bagi kesejahteraan umum. Negara berkewajiban memenuhi pembiayaan publik karena hal tersebut merupakan peran negara dan bukan peran individu atau masyarakat secara pribadi. Layanan public tersebut merupakan kebutuhan sosial yang mana bersandar pada kepentingan umum bukan kepentingan pribadi penguasa. Negara memiliki tugas dasar dalam melindungi kepentingan warganya yaitu: 1) Melindungi dan menjaga agama, 2) Mewujudkan penegakan hukum yang adil dan stabilitas, 3) Memelihara seta menjaga batas-batas negara, 4) Mewujudkan dan memelihara iklim ekonomi yang kondusif, 5) Menyediakan

# IBN MASKAWAIH AND IMAM AL-MAWARDI'S PEMIKIRAN IBNU MASKAWAIH DAN IMAM AL-MAWARDI

Najih Sa'dullah, Mohammad Afid Syafiri

segala bentuk administrasi publik, peradilan, dan pelaksanaan hukum Islam, 6) Menerapkan pajak baru jika diperlukan dan dituntut oleh situasi, 7) Menggunakan dana Baitul Maal sesuai fungsi yang telah ditetapkan.(Amri, 2016, hlm. 12).

---

## Page | 168 2. Pajak

Perpajakan Seperti pemikir ekonomi lainnya, Al-Mawardi juga tidak luput mengatur tentang pajak atau yang dikenal dengan al-Kharaj. Menurut beliau pajak dibayarkan sesuai dengan hasil produksi dari tanah serta juga memperhatikan terkait perawatan tanah, kesuburan serta jenis tanaman yang ditanam pada lahan tersebut. Pentingnya memperhatikan persolan tersebut karena kesuburan tanah akan sangat berpengaruh terhadap jumlah produksi. Adapun jenis tanaman yang ditanam juga ikut menjadi faktor penentu dari besarnya pajak, karena masing-masing tanaman memiliki harga yang beerbeda sehingga porsi pajak yang ditetapkan juga tidak akan sama. Selain itu pembiayaan tambahan seperti irigasi juga ikut andil dalam penentuan pajak, karena Tanaman yang menggunakan irigasi dan tidak menggunakan irigasi akan mendapat porposional pajak yang berbeda.(Linda, 2022, hlm. 6)

Persoalan tersebut juga didukung oleh pemikiran ekonomi Abu Yusuf yang mana menetapkan pajak setiap lahan itu berbeda-beda tergantung kepada produktivitas lahan tersebut. Meskipun lahan luas namun penghasilannya sedikit, maka yang akan menjadi acuan dari pengeluaran pajak adalah penghasilan dari lahan tersebut. Al-Mawardi menetapkan tiga metode dalam penetapan pajak yaitu: pertama, metode mishahah (fixed tax), yaitu penetapan nominal pajak diukur berdasarkan besaran lahan, baik lahan tersebut ditanami tumbuhan ataupun tidak ditanami sama sekali. Maka tetap dibayarkan pajaknya jika tanah tersebut masih layak untuk ditanami.Kedua adalah metode penetapan nominal pajak berdasarkan ukuran tanah yang ditanami, dengan demikian pajak hanya bernilai bagi tanah yang ditanami saja berbeda dengan metode mishahah yang juga mengenakan pajak terhadap tanah yang tidak ditanami. Ketiga adalah metode musaqoh, yaitu penetapan pajak berdasarkan kepada persentase hasil produksi tanaman (proporsonal tax).(Linda, 2022, hlm. 5)

## 3. Baitul Mal

Al-Mawardi berpendapat bahwa negara membutuhkan baitul mal untuk mengatur pendapatan ataupun pengeluaran negara. Baitul Mal ini terletak di

setiap provinsi dan dibagi dalam beberapa pos serta dibelanjakan sesuai alokasi pos masing-masing.

Namun, jika terdapat kekurangan antara satu pos, maka al-Mawardi memperbolehkan untuk meminjam dana pos yang lain. Baitul Mal memiliki tanggungjawab terhadap publik yaitu: 1) Tanggung jawab yang timbul dari dana yang disimpan dalam Baitul Mal untuk dialokasikan kepada masyarakat yang berhak. 2) tanggungjawab yang timbul seiring dengan bertambahnya asset baitul mall itu sendiri. Berdasarkan kategori yang pertama, baitul mal memiliki tanggung jawab memberikan dana yang berasal dari sedekah kepada para pihak yang berhak. Sedangkan kategori yang kedua pendapatan baitul maal tersebut didapati dari *fa'i* yang mana merupakan milik umat muslim secara umum bukan terkhusus kepada sebagian orang saja. Al-Mawardi berpendapat bahwasanya perbelanjaan publik yang diperbolehkan adalah untuk kemaslahtan bersama. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk membelanjakan harta baitul mal untuk kepentingan pemeliharaan kemaslhatan umum. Adapun terkait dengan zakat, Al-Mawardi memaparkan bahwa zakat yang di ambil dari suatu daerah harus dibagikan kepada musthiq yang juga berada di daerah tersebut. Zakat bisa dialokasikan ke daerah lain apabila sudah terpenuhi kebutuhan zakat dalam daerah tersebut. (Linda, 2022).

**Perbandingan antara pemikiran ekonomi Ibnu Maskawaih dan Imam Al-Mawardi dengan ekonomi konvensional. Ada beberapa aspek utama, seperti tujuan ekonomi, etika dan moral, distribusi kekayaan, dan peran pemerintah. Berikut adalah perbandingannya:**

### 1. Tujuan Ekonomi

- a. Ekonomi Islam - Tujuan Sosial dan Etika Kedua tokoh ini menekankan pentingnya tujuan sosial dan etika dalam kegiatan ekonomi. Mereka memandang ekonomi sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, termasuk keadilan sosial, pemerataan kekayaan, dan harmoni sosial. Kesejahteraan Individu dan Masyarakat yang mana kesejahteraan tidak hanya diukur dari aspek material tetapi juga dari aspek spiritual dan moral.
- b. Ekonomi Konvensional - Fokus utama adalah pada efisiensi dan pertumbuhan ekonomi. Tujuan utamanya adalah memaksimalkan keuntungan dan meningkatkan produktivitas. Kesejahteraan Materi yang mana kesejahteraan diukur berdasarkan pendapatan dan

konsumsi materi, tanpa memperhatikan aspek moral dan spiritual secara langsung.

## 2. Etika dan Moralitas

Page | 170

- a. Ekonomi Islam - Etika dan Moralitas yaitu dengan menekankan pentingnya etika dan moral dalam kegiatan ekonomi. Konsep keadilan, kejujuran, dan amanah sangat ditekankan. Ekonomi harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian). Keseimbangan dan Moderasi yaitu pentingnya menjaga keseimbangan dan moderasi dalam konsumsi dan produksi untuk menghindari keserakahan dan ketidakadilan.
- b. Ekonomi Konvensional
  - 1) Utilitarianisme Etika dalam ekonomi konvensional seringkali didasarkan pada utilitarianisme, yaitu prinsip memaksimalkan kebahagiaan atau utilitas total. Aspek moral tidak selalu menjadi fokus utama dalam pengambilan keputusan ekonomi.
  - 2) Laissez-Faire - Pendekatan laissez-faire menekankan kebebasan individu dalam berbisnis dan bertransaksi tanpa banyak campur tangan dari pemerintah, meskipun ini dapat menyebabkan ketidakadilan sosial dan ketidakmerataan kekayaan.

## 3. Distribusi Kekayaan

- a. Ekonomi Islam - Pemerataan Kekayaan yaitu Keduanya menekankan pentingnya pemerataan kekayaan untuk menciptakan keadilan sosial. Zakat, infak, dan sedekah adalah instrumen utama untuk redistribusi kekayaan. Keadilan Sosial yaitu pentingnya keadilan dalam distribusi kekayaan dan kesempatan ekonomi, sehingga tidak ada yang terlalu kaya atau terlalu miskin.
- b. Ekonomi Konvensional - Kekayaan dan pendapatan didistribusikan berdasarkan mekanisme pasar, di mana mereka yang memiliki kemampuan dan sumber daya lebih cenderung mendapatkan lebih banyak. Ketidakmerataan kekayaan sering dianggap sebagai hasil alami dari perbedaan dalam keterampilan, pendidikan, dan usaha, meskipun ini dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial.

#### 4. Peran Pemerintah

- a. Ekonomi Islam - Intervensi Pemerintah yaitu pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan keadilan sosial dan ekonomi. Pemerintah harus memastikan bahwa kegiatan ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat. Regulasi dan Pengawasan yaitu pemerintah harus mengatur dan mengawasi pasar untuk mencegah praktek yang tidak adil dan memastikan distribusi kekayaan yang adil.
- b. Ekonomi Konvensional - Peran Terbatas yaitu dalam teori ekonomi pasar bebas, peran pemerintah sebaiknya minimal, hanya untuk menjaga ketertiban dan keamanan serta menegakkan hukum. Intervensi Minimum yaitu pemerintah biasanya hanya campur tangan untuk mengoreksi kegagalan pasar atau dalam situasi krisis.

Dengan melihat perbandingan ini, terlihat bahwa pemikiran ekonomi Ibnu Maskawaih dan Imam Al-Mawardi lebih menekankan aspek etika, moral, dan keadilan sosial dibandingkan dengan ekonomi konvensional yang lebih berfokus pada efisiensi, pertumbuhan, dan kebebasan individu dalam bertransaksi.

#### SIMPULAN

Ibnu Maskawaih banyak membahas tentang pertukaran barang dan jasa serta peranan uang. Menurutnya, manusia adalah makhluk sosial yang paling membutuhkannya satu sama lainnya untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Karenanya, manusia akan melakukan pertukaran barang dan jasa. Sedangkan Imam Al-Mawardi adalah salah satu pemikir ekonomi yang cukup populer. Salah satu kitab Al-Mawardi yang terkenal adalah al-Ahkam As-Sulthaniyyah yang merupakan kitab paling komprehensif dalam mempersentasikan pokok-pokok pemikiran ekonomi Al-Mawardi. Adapun beberapa pokok pikiran yang dicantumkan dalam kitab tersebut adalah negara dan ekonomi, perpajakan, dan baitul mal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M. (2016). Pemikiran Politik Al-Mawardi. *Jurnal Politik Profentik*, 04.
- Al-Mawardi. (1996). *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* (The Ordinances of Government). Reading, UK: Garnet Publishing.

# IBN MASKAWAIH AND IMAM AL-MAWARDI'S PEMIKIRAN IBNU MASKAWAIH DAN IMAM AL-MAWARDI

Najih Sa'dullah, Mohammad Afid Syafiri

Page | 172

- Amri, H. (2016). Kontribusi Pemikiran Ekonomi Abu Hasan Al-Mawardi. *Economica Syariah, 2*.
- Barkah, Q., & Umari, Z. F. (2021). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Kencana.
- Hasibuan, S. W., Shiddieqy, H. A., Kamal, A. H., Sujono, R. I., & Triyawan, A. (2021). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Media Sains Indonesia.
- Ibn Miskawayh. (1968). *The Refinement of Character* (Tahdhib al-Akhlaq). New York: Columbia University Press.
- Ibn Miskawayh. (1961). *The Wisdom of Miskawayh: The Essence of Philosophy and Ethics*. Tehran: Imperial Iranian Academy of Philosophy.
- Jaelani, A. (2018). *Sejarah Pemikiran Islam*. CV. Aksara Satu.
- Lianawati. (2020). Pemikiran Ahmad Bin Hanbal dan Ibn Miskwaih Bidang Ekonomi. *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah, 02*.
- Linda, S. A. (2022). Pemikiran Al-Mawardi Dan Al-Ghazali Tentang Peran Negara Dalam Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyah, 5*.
- Muftuhin. (2012). *Filsafat Islam*. Teras.
- Murdiyanto, E. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Universitas Pembangunan Nasional.
- Rahim, A. (2020). *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam*. Yayasan Barcode.
- Rahmaniyah, I. (2010). *Pendidikan Etik*. UIN Maliki Press.
- Rusby, Z. (2014). *Pemikiran Ekonomi dalam Islam: Suatu Tinjauan Ekonomi dalam Praktek*. Pusat Kajian Pendidikan Islam FAIR UIR.